

Satuan Karya Pramuka

- (1) Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan wadah pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota muda dan anggota dewasa muda dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai aspirasi pemuda Indonesia dengan menerapkan prinsip dasar dan metode kepramukaan.
- (2) Kegiatan itu menghasilkan pengalaman, tambahan pengetahuan dan teknologi, keterampilan dan kecakapan yang kelak menjadi bekal hidup anggota muda dan anggota dewasa muda.
- (3) Setiap Satuan Karya Pramuka mengkhususkan diri pada pengabdian di bidang tertentu berdasarkan spesialisasi atau keterampilan khusus.
- (4) Anggota Satuan Karya Pramuka adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putra dan putri dari gugusdepan di wilayah ranting yang bersangkutan, tanpa melepaskan diri dari keanggotaan gugusdepannya.
- (5) Satuan Karya Pramuka dibina oleh Kwartir Ranting/Cabang
- (6) Anggota Satuan Karya Pramuka wajib meneruskan pengetahuan dan kemampuannya kepada anggota lain di gugusdepannya sebagai Instruktur Muda.
- (7) Anggota Putra dan anggota Putri dihimpun dalam satuan karya yang terpisah, masing-masing merupakan satuan karya yang berdiri sendiri.

NAMA - NAMA SATUAN KARYA :

NO	NAMA SAKA	BIDANG KEGIATAN	DASAR HUKUM
1.	Bahari	Kebaharian	SK.No.019 Tahun 1991
2.	Bhakti Husada	Kesehatan	SK.No.053 Tahun 1985
3.	Bhayangkara	Kamtibmas	SK.No.020 Tahun 1991
4.	Dirgantara	Kedirgantaraan	SK.No.018 Tahun 1991
5.	Kencana	Kepedudukan	SK.No.166 Tahun 2002
6.	Tarunabumi	Pertanian	SK.No.078 Tahun 1984
7.	Wanabakti	Kehutanan	SK.No.005 Tahun 1984
8	Wira Kartika	Bela Negara	SK No. 205 Tahun 2009